



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil ini terdiri dari 6 (enam) RT dan 2 (dua) RW.

Sejarah lokal mencatat, desa Labuhan Tangga Kecil merupakan salah satu desa tertua yang ada di Kecamatan Bangko bahkan setingkat Kabupaten Rokan Hilir. Luas wilayah desa ini adalah 5 Km x 17 Km.²⁶ Dahulu, hampir 90% jumlah penduduk desa Labuhan Tangga Kecil adalah seorang nelayan, karena tinggal di pesisir sungai Rokan.

Namun, akibat adanya pembangunan jalan raya lintas Bagansiapi- api – Ujung Tanjung, masyarakat mulai berpindah ke daratan dan menjauh dari bibir pantai sungai Rokan, karena sebelah barat sungai Rokan digarap pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pembangunan jalan raya ini dilakukan demi memudahkan akses perjalanan dari Pekanbaru (Ibukota Provinsi Riau) menuju Bagansiapi- api (Ibukota Kabupaten Rokan Hilir).

B. Keadaan Geografis Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil ini merupakan satu dari sepuluh kepenghuluan yang ada di Kecamatan Bangko yang berada di

²⁶ <http://labuhantanggakecil.blogspot.com/2015/12/labuhan-tangga-kecil.html?m=1>, diakses pada tanggal 21 Februari 2019 Pukul 18.02 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur Jalan Lintas Bagansiapi-api – Ujung Tanjung. Adapun jarak tempuh dari pemerintah Kecamatan adalah 19 KM, dari pemerintah Kabupaten 17 KM dan jarak tempuh dari pemerintah Provinsi yaitu 329 KM. Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil memiliki jumlah penduduk sebanyak 2227 jiwa dengan total 629 Kepala Keluarga.

Dengan luas wilayah 5 KM x 17 KM ini kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil memiliki batas-batas wilayah, diantaranya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sialang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Rokan, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Kapur.

C. Keadaan Penduduk Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil ini memiliki dua dusun yaitu Dusun Abadi dan Dusun Tani Sadar dengan jumlah satu Rukun Warga (RW) dan tiga Rukun Tetangga (RT) di masing-masing dusun. Jumlah penduduk di kepenghuluan ini sebanyak 2227 jiwa dengan total 629 Kepala Keluarga dimana terdapat 212 Kepala Keluarga penduduk miskin.²⁷

D. Sarana Pendidikan Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

Sarana pendidikan merupakan sarana yang sangat penting keberadaannya untuk membantu meningkatkan keberhasilan peserta didik

²⁷ *Profil dan Monografi Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil*, 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjalankan pendidikan guna mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan berbagai disiplin ilmu. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah sarana pendidikan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	MDA	2
3	TK	1
4	SD	2
5	SMP	1
6	SMA	1
7	Perguruan Tinggi	-

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Pendidikan Masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
TABEL 2.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak Sekolah	312
2	Sekolah Dasar	958
3	SMP	356
4	SMA	379
5	D1 - D3	-
6	Sarjana	222
7	Pascasarjana	-
	Jumlah	2227

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan. Di Indonesia setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.²⁸ Adanya pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan individu, dimana saat ini pendidikan dapat menjadi alat ukur maju atau tidaknya suatu masyarakat. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dominan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 958 orang atau 43%

²⁸ Lihat Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian disusul 379 orang atau 17% pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan jumlah masyarakat dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 356 atau 16% dan tingkat sarjana sebanyak 222 orang atau 10%, sedangkan sisanya sebanyak 86% atau 312 orang tergolong tidak sekolah.

F. Mata Pencarian Masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
Tabel 2.3
Mata Pencarian Masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	02%
2	Pegawai Negeri Sipil	01%
3	Swasta	02%
4	Petani	90%
5	Buruh	03%
6	Nelayan	02%
7	ABRI	-
	Jumlah	100%

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil bekerja sebagai petani dengan persentase

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

90% atau sejumlah 2004 orang sedangkan sisanya bekerja sebagai karyawan, PNS, swasta, buruh dan nelayan.

G. Sarana Kesehatan Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
Tabel 2.4
Sarana Kesehatan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Pustu/Poskesdes	2
2	Posyandu	3
3	Poliklinik	2
	Jumlah	7

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil terbilang maju dalam bidang kesehatan karena telah ada pusat kesehatan masyarakat, poliklinik dan posyandu. Berdasarkan tulisan dari blog Dewa Khaidir yang juga merupakan warga setempat, di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil ini hampir setiap enam (6) bulan sekali diadakan penyuluhan oleh pihak puskesmas, dan uniknya lagi berobat di Puskesmas Kepenghuluan Labuhan Tangga dari jam 07.00 – 10.00 pagi tidak dikenakan biaya berobat terkecuali hari Minggu.²⁹

²⁹ <http://labuhantanggakecil.blogspot.com/2015/12/labuhan-tangga-kecil.html?m=1>, diakses pada 21 Februari 2019 Pukul 18.02 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana Ibadah Masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
Tabel 2.5
Sarana Ibadah Masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Musholla	8
2	Masjid	2
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-
6	Klenteng	-
	Jumlah	10

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil


Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa sarana ibadah masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil adalah Masjid dan Musholla. Dengan begitu terlihat pula bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil adalah agama Islam.



I. Pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tenggara Kecil

Tabel 2.6

Struktur Organisasi Tata Pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tenggara Kecil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau untuk keperluan lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil ini dipimpin oleh seorang Penghulu yaitu Bapak Eduar Adi. Penghulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Sedangkan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan adalah Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yaitu Bapak Masrul Gusti. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³⁰

Penghulu dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh Perangkat Kepenghuluan yang terdiri dari Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Perangkat Kepenghuluan ini bertugas membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretariat Kepenghuluan dipimpin oleh Sekretaris Kepenghuluan dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Penghulu dalam bidang administrasi pemerintahan. Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil yang menjabat sebagai Sekretaris Kepenghuluan adalah Fadli,SP dan dibantu oleh Masnur dan Husni Sipi dalam bidang administrasi dan umum sedangkan urusan keuangan dibantu oleh Frenedi Sahda yang juga menjabat sebagai Bendahara di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil.

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perangkat Kepenghuluan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Pelaksana Kewilayahan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil adalah Syarifudin sebagai Kepala Dusun Abadi dan Ismail. J sebagai Kepala Dusun Tani Sadar. Kemudian Pelaksana Teknis di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dibagi atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi pelayanan umum dan seksi kesejahteraan. Perangkat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil ini juga dibantu oleh beberapa staf yaitu Safitri, Saipul Abidin, Heki Akbar, Julizar, Nurhidayah, Eka Saputra, Juleha, surya, Sela dan M.Jefri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Perangkat Kepenghuluan berhak untuk menerima penghasilan setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan dan mereka dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak benar seperti merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang dan juga melanggar sumpah/janji jabatan.³¹

³¹ *Ibid*